



PUTUSAN

Nomor : 65/ Pid.B/ 2013/ PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama	: VINCENSIUS NAGE alias VINCEN;
Tempat lahir	: Doka;
Umur/ tgl lahir	: 19 Tahun/ September 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Doka, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kab.Ngada;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SD kelas VI;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik tanggal 28 September 2013 Nomor : SP.Han/ 72/ IX/ 2013 sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013;
2. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2013 Nomor : PRIN-78/ P.3.18/ Epp.2/ 10/ 2013 sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan negeri Bajawa tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 79/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 30 Oktober 2013 Nomor Nomor : 79/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

- ✓ Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 65/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 65/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **VINCENSIUS NAGE alias VINCEN** beserta seluruh lampirannya;
 - ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
 - ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
 - ✓ Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-63/ Bjava/ Epp.2/ 10/ 2013 tertanggal 07 November 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa VINCENSIUS NAGE Alias VINCEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VINCENSIUS NAGE Alias VINCEN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dipotong masa tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Vincensius Nage Alias Vincen dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa

Hal. 2 dari 14 hal. Put No. 65/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 63/ BAJAWA/ Epp.2/ 10/ 2013, tertanggal 07 Oktober 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Vincensius Nage Alias Vincen pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di rumah saksi Yoseph Bhoga Alias Yosep di Kampung Doka, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARTINA SRIYIN ENE Alias SRI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan bahasa "Kau dari mana?", selanjutnya saksi korban menjawab "Saya bertemu dengan TERSAN", setelah itu terdakwa langsung mengambil jaket serta kartu handphone milik terdakwa yang saat itu sedang saksi korban pegang, kemudian terdakwa mengambil pakaian milik saksi korban di dalam kamar, lalu melemparkannya ke luar rumah, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, langsung menampar wajah saksi korban, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi korban terjatuh, setelah itu saksi korban langsung memeluk kedua kaki terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, namun terdakwa langsung mengayunkan lutut kaki kanannya ke arah dagu saksi korban, hingga saksi korban jatuh terlentang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit serta mengalami memar pada pinggang kiri dan luka lecet pada lutut sebelah kiri, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum NO.KUM.011.5/ 539/ 09/ 2013 tanggal 30 September 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. MARTINUS SANTOSO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.

Perbuatan terdakwa VINCENSIUS NAGE Alias VINCEN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal. 3 dari 14 hal. Put No. 65/PID.B/2013/PN.BJW.



Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. MARTINA SRIYIN ENE Alias SRI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya selama kurang lebih 2 minggu sebelum kejadian, saksi dan terdakwa pernah tinggal bersama-sama dalam satu rumah namun belum menikah secara adat maupun maupun sah secara agama;
- Bahwa terdakwa berbohong mengaku berumur 23 tahun di awal perkenalan dengan saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dalam Berkas Perkara adalah benar keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 14.30 wita di dalam kamar terdakwa di rumah milik saksi Yoseph Bhoga Alias Yoseph;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari kosan milik Tersan Dobe dan di rumah saksi Yoseph Bhoga Alias Yoseph saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang dalam tas saksi melempar dan membuangnya keluar rumah sambil marah-marah dan mengamuk kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi menemui terdakwa didalam kamar namun secara tiba-tiba terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terbuka menampar wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh dan merasakan pusing;
- Bahwa kemudian saksi dengan kedua tangannya memeluk kaki kanan terdakwa namun terdakwa menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu saksi hingga saksi terjatuh kelantai;

Hal. 4 dari 14 hal. Put No. 65/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu saksi menangis merasakan sakit dan pusing akibat tamparan dan tendangan kaki terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan membawa parang pada tangan kanannya dan dengan tangan kirinya mencekik leher saksi hingga kalung pada leher saksi terputus;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada permintaan maaf secara langsung dari terdakwa/ keluarganya kepada saksi korban/ keluarganya;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.2. EMIRENSIANA KOPA Alias EMI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dalam Berkas Perkara adalah benar keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Martina Sriyin Ene Alias Sri (korban) pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 14.30 wita di dalam kamar terdakwa di rumah milik saksi Yoseph Bhoga Alias Yoseph;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut namun mendengar cerita dari saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membuang pakaian saksi korban keluar rumah dan melihat terdakwa memegang sebilah parang ditangan kirinya sambil marah-marah kepada saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saksi korban menangis dan melihat luka pada lutut kiri korban;
- Bahwa saksi korban berteriak memanggil-manggil nama saksi "Emi tolong saya, Emi tolong saya" kemudian saksi mengajak saksi korban ke rumah saksi Petronela Nay Alias Nela;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mempunyai kebiasaan marah-marah dirumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada permintaan maaf secara langsung dari terdakwa/ keluarganya kepada saksi korban/ keluarganya;

Hal. 5 dari 14 hal. Put No. 65/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya selama kurang lebih 2 minggu sebelum kejadian, saksi korban dan terdakwa tinggal bersama-sama dalam satu rumah namun belum menikah secara adat maupun maupun sah secara agama;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.3. YOSEPH BHOGA Alias YOSEP;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 14.30 wita di dalam kamar terdakwa di rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut namun mendengar cerita dari saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saya sedang tidur didalam salah satu kamar dalam rumah saya, lalu tiba-tiba saya kaget dan terbangun karena saya mendengar ada suara yang keras yakni dikarenakan oleh terdakwa Vincensius Nage yang memukul bale-bale bambu dengan menggunakan sebuah linggis atau besi gali, mendengar hal tersebut saya pun lalu keluar dari kamar dan menuju ke dapur dan saat itu saya melihat kalau terdakwa Vincensius Nage sedang mengamuk dan memegang sebuah parang, melihat hal tersebut, saya pun lalu menegur terdakwa Vincensius Nage untuk tidak melakukan keributan, namun bukannya menerima teguran saya, malah terdakwa Vincensius Nage malah tambah mengamuk dan marah lalu memukul tiang pintu dapur rumah, dan saya pun langsung lari keluar rumah dan menuju ke rumah tetangga saya yang bernama Nela Nai, selang beberapa menit datang dari arah rumah saya saudara Emi Kopa dan Sri Ene, dan langsung pula masuk kedalam rumah saudara Nela Nai, dan ketika saudara Sri Ene telah berada dirumah saudara Nela Nai, saudara Sri Ene pun langsung bercerita bahwa saudara Sri Ene telah dipukul oleh terdakwa Vincensius Nage dan mendengar hal tersebut saya pun Cuma diam saja dan tidak berani melakukan apa-apa.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.4. PETRONELANAY Alias NELA;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 14.30 wita di dalam kamar terdakwa di rumah milik saksi Yoseph Bogha Alias Yosep di Kampung Doka, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

Hal. 6 dari 14 hal. Put No. 65/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut namun mendengar cerita dari saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saya baru pulang dari kebun saya, dan sesampainya di rumah saya melihat ada banyak orang didepan rumah saya, saya pun lalu masuk kedalam rumah saya, dan saat itu saya melihat saudara Emi Kopa dan saudara Sri Ene telah berada didalam rumah saya, dan saat itu saya mendengar cerita kalau saudara Sri Ene telah dipukul oleh terdakwa Vincensius Nage, melihat kondisi korban yang telah lemah/ lemas saat itu serta mendengar cerita demikian saya pun lalu segera kedapur dan membuat segelas teh panas dan diminumkan kepada korban Sri Ene, lalu selang beberapa lama kemudian saudara Sri Ene bersama-sama dengan saudara Emi Kopa lalu keluar atau meninggalkan rumah saya dan jalan menuju kerumah tetangga yang lain.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : NO.KUM.011.5/ 539/ 09/ 2013 tanggal 30 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marthinus Santoso selaku Dokter Pemerintahan pada Rumah sakit Umum Daerah Bajawa dengan hasil pemeriksaan bahwa "tampak sedikit memar dipinggang kiri dengan ukuran dua centimeter dan tampak luka lecet dilutut sebelah kiri dengan ukuran empat kali dua centimeter.

Kesimpulan:

Bahwa luka yang ditimbulkan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul"

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Martina Sriyin Ene Alias Sri namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya selama kurang lebih 2 minggu sebelum kejadian, terdakwa dan saksi korban pernah tinggal bersama-sama dalam satu rumah namun belum menikah secara adat maupun maupun sah secara agama;

Hal. 7 dari 14 hal. Put No. 65/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berbohong mengaku berumur 23 tahun di awal perkenalan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa dalam Berkas Perkara adalah benar keterangan yang terdakwa berikan didepan Penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 14.30 wita di dalam kamar terdakwa di rumah milik saksi Yoseph Bhoga Alias Yoseph;
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui saksi korban baru pulang dari kosan milik Tersan Dobe;
- Bahwa terdakwa kesal dengan saksi korban karena saksi korban ada datang ke rumah Tersan Dobe yang juga pacar dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang dalam tas saksi korban melempar dan membuangnya keluar rumah sambil marah-marah dan mengamuk kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian didalam kamar terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terbuka menampar wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh dan merasakan pusing;
- Bahwa kemudian saksi korban dengan kedua tangannya memeluk kaki kanan terdakwa namun terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai dagu saksi korban hingga saksi terjatuh kelantai;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi korban menangis merasakan sakit dan pusing akibat tamparan dan tendangan kaki terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan membawa parang pada tangan kanannya dan dengan tangan kirinya mencekik leher saksi hingga kalung pada leher saksi korban terputus;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memukul saksi korban;
- Bahwa sejak kejadian penganiayaan sampai didengar keterangannya didepan persidangan, belum ada permintaan maaf secara langsung dari terdakwa maupun keluarganya kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat Visum Et Repertum yang dihubungkan dengan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put No. 65/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 14.30 wita di dalam kamar terdakwa di rumah milik saksi Yoseph Bhoga Alias Yoseph terhadap saksi korban Martina Sriyin Ene Alias Sri;
- Bahwa benar pada awalnya saksi korban Martina Sriyin Ene Alias Sri pulang dari kosan milik Tersan Dobe dan di rumah saksi Yoseph Bhoga Alias Yoseph saksi korban bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang dalam tas saksi korban melempar dan membuangnya keluar rumah sambil marah-marah dan mengamuk kepada saksi korban Martina Sriyin Ene Alias Sri;
- Bahwa benar kemudian saksi korban menemui terdakwa didalam kamar namun secara tiba-tiba terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terbuka menampar wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh dan merasakan pusing;
- Bahwa benar kemudian saksi korban dengan kedua tangannya memeluk kaki kanan terdakwa namun terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai dagu saksi korban hingga saksi korban terjatuh kelantai;
- Bahwa benar kemudian pada saat itu saksi korban menangis merasakan sakit dan pusing akibat tamparan dan tendangan kaki terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan membawa parang pada tangan kanannya dan dengan tangan kirinya mencekik leher saksi korban hingga kalung pada leher saksi terputus;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai kebiasaan sering marah-marah di kehidupannya baik diluar maupun di dalam rumahnya;
- Bahwa benar sejak kejadian pemukulan sampai didengar keterangannya didepan persidangan, ada permintaan maaf secara langsung dari terdakwa maupun keluarganya kepada saksi korban;
- Bahwa benar dipersidangan dibacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. : NO.KUM.011.5/ 539/ 09/ 2013 tanggal 30 September 2013 dengan hasil pemeriksaan bahwa "tampak sedikit memar dipinggang kiri dengan ukuran dua centimeter dan tampak luka lecet dilutut sebelah kiri dengan ukuran empat kali dua centimeter dengan

Hal. 9 dari 14 hal. Put No. 65/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa luka yang ditimbulkan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

Unsur “ Penganiayaan” ;

Ad. UNSUR Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 14.30 wita di dalam kamar terdakwa di rumah milik saksi Yoseph Bhoga Alias Yoseph terhadap saksi korban Martina Sriyin Ene Alias Sri;

Hal. 10 dari 14 hal. Put No. 65/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya saksi korban Martina Sriyin Ene Alias Sri pulang dari kosan milik Tersan Dobe dan di rumah saksi Yoseph Bhoga Alias Yoseph saksi korban bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang dalam tas saksi korban melempar dan membuangnya keluar rumah sambil marah-marah dan mengamuk kepada saksi korban Martina Sriyin Ene Alias Sri;
- Bahwa benar kemudian saksi korban menemui terdakwa didalam kamar namun secara tiba-tiba terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terbuka menampar wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh dan merasakan pusing;
- Bahwa benar kemudian saksi korban dengan kedua tangannya memeluk kaki kanan terdakwa namun terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai dagu saksi korban hingga saksi korban terjatuh kelantai;
- Bahwa benar kemudian pada saat itu saksi korban menangis merasakan sakit dan pusing akibat tamparan dan tendangan kaki terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan membawa parang pada tangan kanannya dan dengan tangan kirinya mencekik leher saksi korban hingga kalung pada leher saksi terputus;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai kebiasaan sering marah-marah di kehidupannya baik diluar maupun di dalam rumahnya;
- Bahwa benar sejak kejadian pemukulan sampai didengar keterangannya didepan persidangan, ada permintaan maaf secara langsung dari terdakwa maupun keluarganya kepada saksi korban;
- Bahwa benar dipersidangan dibacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. : NO.KUM.011.5/ 539/ 09/ 2013 tanggal 30 September 2013 dengan hasil pemeriksaan bahwa "tampak sedikit memar dipinggang kiri dengan ukuran dua centimeter dan tampak luka lecet dilutut sebelah kiri dengan ukuran empat kali dua centimeter dengan kesimpulan bahwa luka yang ditimbulkan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul"

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum.

Hal. 11 dari 14 hal. Put No. 65/PID.B/2013/PN.BJW.



Menimbang, bahwa ajaran pemidanaan yang dianut di dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut azas *Daad Daer Strafrecht* (perbuatan-pelaku-undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang yang bernama **Vincensius Nage Alias Vincen** yang identitasnya telah sesuai dengan identitas pelaku yang dituduh telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum diketahui bahwa orang yang bernama **Vincensius Nage Alias Vincen** telah sesuai dengan identitasnya adalah benar orang yang telah melakukan perbuatan pidana sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Vincensius Nage Alias Vincen** adalah seorang laki-laki dewasa, Tempat lahir : Doka, Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ September 1994, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Tempat tinggal : Kampung Doka, Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Agama : Katholik, Pekerjaan : Petani, Pendidikan : SD (tamat), dengan telah sesuai dengan pemeriksaan di persidangan diketahui adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian azas *Daad Dader Strafrecht* yang dihubungkan dengan perkara A quo telah sesuai dan terpenuhi sehingga dapatlah ditentukan bahwa subjek hukum yang harus dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Vincensius Nage Alias Vincen**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas maka terhadap diri Terdakwa **Vincensius Nage Alias Vincen** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

Hal. 13 dari 14 hal. Put No. 65/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **VINCENSIUS NAGE ALIAS VINCEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **VINCENSIUS NAGE ALIAS VINCEN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Rabu** tanggal **06 November 2013** oleh kami **VINCENTIUS BANAR TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.**, dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2013** oleh **VINCENTIUS BANAR TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.**, dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NITANIEL LUSI**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut , dan dihadiri oleh **DWI NOVANTORO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

1. **DIDIMUS HARTANTO D., SH.**

TTD

2. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

- VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

NITANIEL LUSI

Hal. 14 dari 14 hal. Put No. 65/PID.B/2013/PN.BJW.